



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PERKEBUNAN

Jalan M. Yusuf Singadikane No.1 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax (0741) 60581 Website: www.disbun.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI NOMOR : 191 /KPTS/DISBUN-1.2/IV/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi.
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
 - d. Pengabaian informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan.
 - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
 - f. Penyampaian pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos.
 - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 13 April 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi di - Jambi.
2. PPID Utama Provinsi Jambi di - Jambi.
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 191 /KPTS/DISBUN-1.2/IV/2019

TANGGAL : 16 APRIL 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAMBI

1. Atasan PPID : Kepala Dinas
2. PPID : Sekretaris
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Kasubbag Program dan Evaluasi
Anggota :
 - a. Kepala Seksi Perbenihan
 - b. Kepala Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
 - c. Kepala Seksi Tanaman Tahunan
 - d. Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi
 - e. Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan
 - f. Kepala Seksi Penataan Sumber Daya Perkebunan
 - g. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Prasarana Sarana Perkebunan
 - h. Kepala Seksi Penanganan Gangguan Usaha dan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan
 - i. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - j. Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
 - k. Kepala Seksi Standarisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
 - l. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan
 - m. Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih
 - n. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih
 - o. Kepala Seksi Penyediaan Benih Perkebunan
 - p. Kepala Seksi Penyaluran & Pemasaran Benih Perkebunan
 - q. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Perlindungan Perkebunan
 - r. Kepala Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hayati
6. Bidang Fasilitas Penyediaan Informasi :
 - a. Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan
 - b. Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan
 - c. Kepala Bidang Prasarana Sarana Perlindungan Perkebunan
 - d. Kepala Bidang Pengolahan Standarisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - e. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
 - f. Kepala UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan
 - g. Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
7. Anggota :
 1. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Staf Sub Bagian Program dan Evaluasi
 4. Kepala Tata Usaha UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
 5. Kepala Tata Usaha UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan
 6. Kepala Tata Usaha UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

